



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA BLONGKO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam
kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3,
Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam
puluhan) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak perighasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang
bersangkutan.

Ditetapkan di Blongko
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. KEPALA DESA BLONGKO

ttd

SUKIRNO

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Ngetos

2. Ketua BPD Desa Blongko

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA BLONGKO
SEKRETARIS DESA BLONGKO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dst.			
2.	TAWARIYANTO 11 - 01 - 1972.	Kebayan	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	
3.	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA DESA BLONGKO

Kan. KEPALA DESA BLONGKO

Ttd

SEKRETARIS DESA

SUKIRNO

